



PERPUSTAKAAN

MILIK PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Diterima	: 13 JUL 2007
Inventarisasi	: 88/MIH/Hd. 7/2007
Klasifikasi	: RJ 345 T1 06
Subjek	: Criminal law

**TESIS**

**PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI  
KERUGIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN  
SUku CADANG PESAWAT TNI-AU**



**Tri Sumarsih**

**NIM : 04.1013/PS/MIH**

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2006**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

---

PENGESAHAN TESIS

Nama : Tri Sumarsih  
Nomor Mahasiswa : 04.1013/PS/MIH  
Konsentrasi : Hukum Bisnis  
Judul tesis : Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian  
Terhadap Tindak Pidana Pencurian Suku Cadang  
Pesawat TNI-AU

Nama Pembimbing

Tanggal

Tanda Tangan

Prof. Dr. MG. Endang. S, Dra., SH., M. Hum.

.....

Luis

Ch. Medi Suharyono, SH., M.Hum.

3 - 10 - 2006

Suharyono



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

---

PENGESAHAN TESIS

Nama : Tri Sumarsih  
Nomor Mahasiswa : 04.1013/PS/MIH  
Konsentrasi : Hukum Bisnis  
Judul tesis : Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Terhadap  
Tindak Pidana Pencurian Suku Cadang Pesawat TNI-AU

Tesis ini telah berhasil dipertahankan di hadapan tim penguji  
Pada tanggal 29 September 2006

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

Ketua : Prof. Dr. MG. Endang Sumiarni, Dra., SH., M.Hum (.....)

Anggota : Ch. Medi Suharyono, SH., M.Hum (.....)

Anggota : G. Aryadi, SH., M.Hum (.....)

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**

**Prof. Dr. MG. Endang Sumiarni, Dra., SH., M.Hum**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa tulisan yang ada dalam tesis ini adalah hasil dari pemikiran, prakarsa atau hasil karya pribadi penulis dan bukan merupakan duplikasi atau kutipan yang disadur dari karya tulis yang ada sebelumnya. Semua yang tertulis dalam tesis ini, adalah murni hasil karya penulis yang merupakan hasil penelitian, analisis dan penulisan yang dibuat sendiri oleh penulis.

Yogyakarta, 29 September 2006.

Penulis,

TRI SUMARSIH

## **INTISARI**

**Untuk mengetahui, mengevaluasi penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang dapat diterapkan sesuai dengan amanat Pasal 98 KUHAP jo Pasal 183 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta aspek ekonomis yang muncul dalam terjadinya penggabungan perkara tersebut dalam tindak pidana pencurian suku cadang pesawat TNI-AU oleh Mahkamah Militer.**

Dengan menggunakan penelitian *hukum normatif* ditemukan bahwa dalam perkara tindak pidana pencurian yang mengakibatkan kerugian materiil, pihak Oditur selaku pejabat penuntut sesuai dengan yang diamanatkan oleh Pasal 57 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa Oditur dan Oditurat Jenderal adalah pejabat fungsional yang dalam melakukan penuntutan bertindak untuk dan atas nama masyarakat, pemerintah dan negara serta bertanggungjawab menurut saluran hierarki, tetapi pada kenyataannya amanat tersebut, selama ini belum pernah Oditur Militer melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 98 KUHAP jo Pasal 183 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Hal ini dari hasil penelitian penulis, dikarenakan pihak Oditur Militer belum mengetahui/belum mempelajari adanya ketentuan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian yang dapat digabungkan dalam perkara pokoknya dalam hal ini adalah pencurian suku cadang pesawat TNI AU.

Dampak yang muncul dengan tidak diterapkannya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pencurian suku cadang pesawat TNI Angkatan Udara adalah bahwa negara mengalami kerugian baik secara materiil maupun kerugian yang bersifat immateriil yang nilai sesungguhnya lebih besar daripada kerugian yang bersifat materiil (nyata).

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangsih pemikiran lebih lanjut kepada penegak hukum di lingkungan Peradilan Militer serta antisipasi terhadap akibat yang muncul terhadap proses Peradilan Militer dalam melakukan penyidikan dan penuntutan hukuman terhadap Tersangka tindak pidana pencurian suku cadang pesawat TNI-AU tersebut, agar dimasa mendatang dapat lebih teliti dan jeli dalam melakukan penyidikan dan penuntutan.

**Kata-kata kunci : Penggabungan perkara, ganti rugi, Pencurian, suku cadang pesawat, TNI AU**

## **ABSTRACT**

To know and evaluate the combine of indemnity lawsuit that can be applied according to the mandate of Article 98 KUHP connected with Article 183 of the Regulation number 31 in the year 1997 about the Military Judicature, and the economic aspect appeared in the occurrence of the lawsuit combine in the criminal act of the thievery of the Indonesian Air Force plane's spare parts by the Military Court.

Using the normative law research, it is found that the criminal act lawsuit of thievery or other lawsuits resulting in the material lost of the Military Prosecuting Attorney side as the prosecutor officers in line with that mandated by Article 57 of the Regulation number 31 in the year of 1997 stating that the Military Prosecuting Attorney and the General Office of the Military Prosecutor are the functional officers who, in conducting the prosecution, act for and on behalf of society, government and state and are responsible according to the hierachal line, but in fact, so far the Military Prosecuting Attorney has not conducting the stipulation contained in Article 98 KUHP connected with Attorney having learning the existence of the combine stipulation of indemnity lawsuit, which can be combined in the main lawsuit in this case the thievery of the Indonesian Air Force plane's spare parts.

The impact arising from the unapplied combine of indemnity lawsuit in the thievery lawsuit of the Indonesian Air Force plane's spare parts is that the state experience lost both material and immaterial in which the real values are greater than the material loss.

It is hoped that the research results can contribute to the further thinking to the law officers in the Military Court environment and anticipation to the resulting impact to the Military Court process in conducting the investigation and prosecution to the Suspected of the thievery criminal act of the Indonesian Air Force plane's spare parts, in order that in the future it can be more careful and cautious in conducting an investigation and prosecution.

**Keywords:** The case combine, indemnity, thievery, spare parts, Indonesian Air Force Plane

## **PERSEMBAHAN**

*Tesis ini penulis persesembahkan kepada  
Bangsa dan Negara Indonesia, Almamater  
Program Pasca Sarjana Magister Ilmu  
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
dan untuk keluarga, suami Agung, anak Tiara*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga tesis yang berjudul “Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Terhadap Tindak Pidana Pencurian Suku Cadang Pesawat TNI AU” dapat penulis selesaikan dengan baik.

Tesis ini disususn dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Materi tesis ini diperoleh melalui penelitian normatif yang lebih banyak perolehan data dari kepustakaan yang didukung dengan keputusan dari hakim, pengalaman, pengetahuan dan kemampuan penulis yang sangat terbatas. Oleh karena itu penulis sangat menyadari bahwa tesis ini sangat jauh dari sempurna dan masih membutuhkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan tesis ini.

Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis dalam penelitian dan penulisan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuh hati namun dibalik itu semua penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan baik moril maupun materiel yang tidak ternilai, dukunagn dari berbagai pihak sangat membantu dalam penulisan tesis ini sehingga dapat selesai dengan baik. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan rasa perima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Marskal Pertama TNI Benyamin Dandel, S.Ip selaku Komandan Lanud Adisutjipto yang telah mengizinkan penulis mengikuti program studi

Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya

Yogyakarta.

2. Kapten POM Sarimin selaku Komandan Satuan Polisi Militer Angkatan Udara Lanud Adisutjipto dimana penulis bekerja yang telah banyak memberikan dukungan moril kepada penulis dalam mengikuti program ini hingga selesai.
3. Kapten POM Widi Nugroho selaku Kepala Seksi Penyidikan di Satuan Polisi Militer Angkatan Udara Lanud Adisutjipto.
4. Kapten Sus Teteg Budhi Wiranto, SH selaku Oditur Militer II-11 di Yogyakarta yang telah banyak memberikan bantuan moril guna kelengkapan dan sempurnanya tesis ini.
5. Bapak Dr. Slamet S. Sarwono, MBA selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Ibu Dr. Sukmawati Sukamulya, Direktur Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogayakarta.
7. Ibu Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, SH., M.Hum, Ketua Program Magister Ilmu Hukum program studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta, selaku Pembimbing I yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulisan tesis ini sehingga tulisan ini dapat selesai dengan baik.

8. Bapak CH. Medi Suharyoto, SH., M.Hum selaku Pembimbing II yang telah banyak dan sabar memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
9. Ibu Yustina Haryanti, Kabag Administrasi Program Pasaca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta seluruh staf atas kemitraan yang baik dan banyak membantu penulis selama mengikuti kuliah dari awal sampai selesai.
10. Teman-teman seperjuangan satu kelas Pak Agus Budiyarto, Pak Muslim, Bu Tris, Bu Irene, Mas Roni, Mas Koes, Mas Doni, Mas Papang, Mas Kadek, Mbak Murni, Mbak Lina, Mbak Ni Putu, Mas Slamet, dan Mas Dwi yang telah banyak memberikan masukan dan dukungan moril maupun materiil selama penulis mengikuti program studi ini.
11. Orang tua tercinta dan seluruh kakak-kakak dan adik-adik yang banyak membantu doa dan dukungan lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan baik dan sukses.
12. Suami Agung Kodariyadi dan anakku yang tersayang Pembayung Cesaria Tiara Daniswara yang selalu setia mendoakan, memberikan semangat dan penuh pengertian selama penulis mengikuti program studi ini hingga selesai dengan baik dan sukses.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya yang turut membantu dan memberikan dukungan baik moril maupun materiel kepada penulis.

Semoga amal baik Bapak Ibu sekalian mendapat balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah banyak memberikan dukungan demi kelancaran selama penulis mengikuti program studi Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana di Universitas Atma Jaya Yogyakarta hingga selesai dengan baik.

Yogyakarta, September 2006

Penulis

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
INTISARI .....	v
ABSTRACT .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Batasan Masalah .....	5
D. Keaslian Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Tujuan Penelitian .....	10

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian-Pengertian .....	12
1. Perkara Gugatan Ganti Kerugian .....	12

a.	Ganti Kerugian .....	12
b.	Penggabungan Perkara Ganti Kerugian .....	15
c.	Aspek Ekonomis .....	28
2.	Pengertian Tindak Pidana .....	30
3.	Pengertian Pencurian .....	31
4.	Pengertian Suku Cadang Pesawat TNI-AU .....	32
5.	Pengertian Tentara Nasional Indonesia .....	33
B.	Sejarah dan Kedudukan Peradilan Militer .....	41
C.	Perangkat Pengadilan .....	47
1.	Hakim .....	47
2.	Panitera .....	48
3.	Oditurat .....	49
D.	Pemeriksaan Peradilan Pidana Militer .....	56
1.	Pemeriksaan Persiapan .....	56
2.	Acara Pemeriksaan Biasa .....	59

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A.	Jenis Penelitian .....	64
B.	Pendekatan Hukum .....	66
C.	Bahan Hukum .....	67
D.	Analisis Hukum .....	70

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Kasus Pencurian Suku Cadang Pesawat TNI AU .....	80
B.	Pelaksanaan penggabungan perkara gugatan ganti Kerugian .....	98
C.	Tinjauan Aspak Ekonomis Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian .....	125

**BAB V PENUTUP**

A.	Kesimpulan .....	128
B.	Saran .....	129

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**